



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 117, TAHUN 2015
TENTANG

TATA KELOLA PERSONIL, PENDANAAN, SARANA, DAN PRASARANA,
SERTA DOKUMEN DALAM PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya perubahan kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan serah terima personil, sarana dan prasarana, serta dokumen, yang dilaksanakan paling lama tanggal 2 Oktober 2016;
- b. bahwa inventarisasi personil, pendanaan, sarana, dan prasarana, serta dokumen dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan persiapan untuk perencanaan penataan personil, pendanaan, sarana, dan prasarana, serta dokumen setelah dilaksanakannya serah terima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Kelola Personil, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, Serta Dokumen Dalam Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PERSONIL, SARANA, DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Dokumen dinamis adalah dokumen yang masih dapat dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor.
9. Dokumen statis adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dalam pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan konkuren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terlaksananya pengalihan personil, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D) dalam pengalihan urusan pemerintahan konkuren; dan
- b. tersedianya perencanaan untuk penataan P3D setelah dilakukannya serah terima P2D.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. inventarisasi urusan pemerintahan konkuren dan P3D; dan
- b. hasil inventarisasi P2D sebagai dasar dilakukannya serah terima.

BAB III
INVENTARISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah terkait menginventarisasi urusan pemerintahan konkuren masing-masing bidang, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. identifikasi urusan pemerintahan konkuren yang beralih dari kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. identifikasi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 6

Hasil inventarisasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar dilakukannya inventarisasi P3D.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Inventarisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terkait menginventarisasi P3D terkait urusan pemerintahan konkuren yang beralih dari atau menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan identifikasi dari data awal, klarifikasi, dan verifikasi.
- (3) Hasil inventarisasi dicatat dalam Format sebagaimana tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Inventarisasi Personil
Pasal 8

- (1) Inventarisasi personil dilakukan melalui identifikasi:
 - a. ketersediaan personil;
 - b. kebutuhan personil;
 - c. pendistribusian personil; dan
 - d. alokasi pembiayaan personil.
- (2) Identifikasi ketersediaan personil dan kebutuhan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kuantitas, kompetensi, dan kriteria yang dibutuhkan.

Paragraf 3
Inventarisasi Pendanaan
Pasal 9

Inventarisasi pendanaan dilakukan melalui identifikasi sumber, besaran, dan alokasi dana yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

Paragraf 4
Inventarisasi Sarana dan Prasarana
Pasal 10

- (1) Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan melalui identifikasi ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.
- (2) Identifikasi sarana dan prasarana yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup status dan kondisi aset.

Paragraf 5
Inventarisasi Dokumen
Pasal 11

Inventarisasi dokumen dilakukan melalui identifikasi dokumen dinamis dan dokumen statis terkait inventarisasi personil, pendanaan, sarana, dan prasarana.

Bagian Ketiga
Persiapan Serah Terima P2D
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah terkait mengolah data personil, sarana dan prasarana, serta dokumen hasil inventarisasi untuk selanjutnya dilakukan *update* data P2D.
- (2) Berdasarkan hasil *update* data P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan Berita Acara Serah Terima P2D dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

Pembentukan Tim Inventarisasi P3D

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan inventarisasi P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Tim Inventarisasi P3D.
- (2) Tim Inventarisasi P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Inventarisasi P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi keuangan;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang daerah;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan;
 - f. unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - g. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait.
- (4) Fungsi Tim Inventarisasi P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi P3D;
 - b. penyiapan Berita Acara hasil inventarisasi;
 - c. *update* data P2D;
 - d. penyiapan Berita Acara Serah Terima P2D; dan
 - e. perencanaan untuk penataan P3D.

Pasal 14

Tim Inventarisasi P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam inventarisasi P3D sesuai bidang urusan meliputi:

- a. urusan pemerintahan konkuren yang beralih dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. urusan pemerintahan konkuren yang beralih dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Untuk penyempurnaan pelaksanaan inventarisasi P3D dan persiapan serah terima P2D, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi P3D secara berkala.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi P3D yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

Tim Inventarisasi P3D melaporkan hasil kegiatan inventarisasi P3D kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 117 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 117 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
TENTANG TATA KELOLA PERSONIL,
PENDANAAN, SARANA DAN
PRASARANA, SERTA
DOKUMEN DALAM
PELAKSANAAN PENGALIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN.

FORMAT HASIL INVENTARISASI

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Pengandaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Pergunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	HASIL INVENTARISASI										Ket.			
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					Keberadaan Fisik					Dokumentasi Kepemilikan		Penguasaan						
								Tanggal					Nomor	Ada	Harga	Tidak ada	Harga	Blm Tercatat	Harga	Ada	Tidak ada	Sendiri		Pihak Lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
JUMLAH HARGA (A + B + C)											Rp	-								0	0					

....., 2015

Tim Inventarisasi P3D

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.....	Ketua
2.....	Anggota
3.....	Anggota
4.....	Anggota
5.....	Anggota
6.....	Anggota

MENGETAHUI
Kepala Unit Organisasi.....

.....
NIP.....

No.	Jenis Barang	Merk / Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan / Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang / Register	Harga Beli / Perolehan	Keadaan Barang Baik	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	Ket	HASIL INVENTARISASI														Ruangan	Ket.		
														Keberadaan Fisik						Kondisi Fisik						Penguasaan					
														Ada	Harga	Tidak ada	Harga	Belum Tercatat	Harga	Baik	Harga	Rusak Ringan	Harga	Rusak Berat	Harga	Sendiri	Pihak Lain				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
C Pengadaan BMD periode 1-1-2015 s/d saat inventarisasi																															
Jumlah C																															
Jumlah A + B + C								0	Rp	-					0	Rp	-			0	Rp	-	0	0	0	Rp	-	Rp	-		

....., 2015

Tim Inventarisasi P3D

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.....		Ketua
2.....		Anggota
3.....		Anggota
4.....		Anggota
5.....		Anggota
6.....		Anggota

MENGETAHUI
Kepala Unit Organisasi

.....
NIP.

KABUPATEN
 KERTAS KERJA INVENTARIS BARANG
 DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2014
 KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
 Kab./Kota :
 Bidang :
 Unit Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :
 U P B :
 Ruang :
 No Kode Lokasi :

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,R B)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Ket	HASIL INVENTARISASI														Ket		
		Kode Barang	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor							Keberadaan Fisik						Kondisi Fisik						Dokumentasi Kepemilikan			Penguasaan	
																	Ada	Harga	Tidak ada	Harga	Belum tercatat	Harga	Baik	Harga	Rusak Ringan	Harga	Rusak Berat	Harga	Ada	Tidak ada		Sendiri	Pihak Lain
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
A	DATA KIB PER 31 -12- 2014																																
B	DITEMUKAN (belum tercatat)																																
	JUMLAH B																																
C	Pengadaan BMD periode 1-1-2015 s/d saat inventarisasi																																
	JUMLAH C																																
	Jumlah A + B + C						0				0	0			Rp -		Rp -						Rp -		Rp -								

..... 2015

Tim Inventarisasi P3D.....

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

MENGETAHUI
 Kepala Unit Organisasi

.....
 NIP.

KABUPATEN/KOTA
KERTAS KERJA INVENTARIS BARANG
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2014

KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
 Kab./Kota :
 Bidang :
 Unit Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :
 U P B :
 Ruangan :
 No Kode Lokasi :

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Ket	HASIL INVENTARISASI											Ket																					
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor							Keberadaan Fisik					Kondisi Fisik					Penguasaan																						
																	Ada	Harga	Tidak Ada	Harga	Belum Tercatat	Harga	Baik	Harga	Rusak Ringan	Harga	Rusak Berat		Harga	Sendiri	Pihak Lain																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																		
A	DATA KIB per 31 - 12 - 2015																																																
	Jumlah A			Nihil																																													
B	DITEMUKAN (BELUM TERCATAT)																																																
	Jumlah B																																																
C	Pengadaan BMD periode 1-1-2015 s/d saat Inventarisasi																																																
	Jumlah C																																																
JUMLAH A + B + C																																																	

....., 2015

Tim Inventarisasi P3D.....

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.....	Ketua
2.....	Anggota
3.....	Anggota
4.....	Anggota
5.....	Anggota

MENGETAHUI
Kepala Unit Organisasi.....

.....
NIP.

KABUPATEN/KOTA
KERTAS KERJA INVENTARIS BARANG
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2014

KIB E (ASET TETAP LAINNYA)

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
Kab./Kota :
Bidang :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :
U P B :
Ruangan :
No Kode Lokasi :

No.	Jenis Barang dan Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Ket	HASIL INVENTARISASI												Ruangan	Ket.								
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran						Keberadaan Barang				Kondisi Barang				Bukti Kepemilikan		Penguasaan											
																Ada	Harga	Tidak ada	Harga	Ditemukan	Harga	Baik	Harga	Rusak Ringan	Harga	Rusak Berat	Harga			Ada	Tidak ada	Sendiri	Pihak Lain				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
A	Data KIB per 31-12-2014																																				
	Jumlah A										0			Rp	Rp	0	Rp																				
B	Barang Ditemukan (Belum tercatat)																																				
	Jumlah B																																				
C	Pengadaan BMD periode 1-1-2015 s/d saat inventarisasi																																				
	Jumlah C																																				
JUMLAH A+B+C											0																										

....., 2015

Tim Inventarisasi P3D

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

MENGETAHUI
Kepala Unit Organisasi

.....
NIP.....

KABUPATEN /KOTA
KERTAS KERJA INVENTARIS BARANG
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2014

KIB F (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan)

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
 Kab./Kota :
 Bidang :
 Unit Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :
 U P B :
 No Kode Lokasi :

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Bangunan (P, SP, O)	Konstruksi Bangunan		Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)	Keterangan	HASIL INVENTARISASI												Volume (M2)	Keterangan					
			Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Yanggal								Nomor		Keberadaan Fisik				Kondisi Fisik			Dokumentasi		Pengusahaan							
							Ada	Harga							Tidak Ada	Harga	Ditemukan	Harga	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ada	Tidak Ada	Sendiri	Pihak Lain								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
A	Data KIB per 31-12-2014																																
1																																	
Jumlah Harga																																	

..... 2015

Tim Inventarisasi P3D

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota

MENGETAHUI
 Kepala Unit Organisasi.....

.....
 NIP.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 117 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
TENTANG TATA KELOLA PERSONIL,
PENDANAAN, SARANA
DAN PRASARANA,
SERTA DOKUMEN DALAM
PELAKSANAAN
PENGALIHAN URUSAN
PEMERINTAHAN
KONKUREN.

A. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN
PROVINSI JAWA BARAT DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA KEMENTERIAN/LPNK/KABUPATEN/KOTA...

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., bertempat di Kantor Gubernur Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AHMAD HERYAWAN

Jabatan : GUBERNUR JAWA BARAT

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :

Jabatan : MENTERI/KEPALA LPNK/BUPATI/WALI KOTA

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..... selaku yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima personil, sarana dan prasarana, serta dokumen..... Provinsi Jawa Barat....., dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan personil, sarana dan prasarana, serta dokumen Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini kepada PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya menjadi perangkat Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Personil, sarana dan prasarana, serta dokumen yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyerahan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus penetapan Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi Jawa Barat diberlakukan terhitung mulai tanggal..... bulan..... tahun.....
- (2) Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang belanja pegawai yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan lainnya, serta pembiayaan operasional Provinsi Jawa Barat masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai tanggal..... bulan..... tahun.....
- (3) Seluruh pembiayaan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen Provinsi Jawa Barat mulai tanggal..... bulan..... tahun..... dan seterusnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota...

Pasal 4

Bilamana terdapat daftar inventaris atau materi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang belum/tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU, untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan.

Pasal 5

Klarifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan perubahan setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan instansi terkait, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Khusus Perubahan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 6

PIHAK KESATU selanjutnya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyerahkan personil, sarana dan prasarana, serta dokumen Provinsi Jawa Barat kepada Menteri/Bupati/Wali Kota untuk menjadi Perangkat Kementerian/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara resmi dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal ketentuan Pasal 6 telah dilaksanakan, namun serah terima PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA belum terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap hal-hal yang sudah diserahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 8

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangka 8 (delapan) masing-masing disampaikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Menteri..., Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bandung,

PIHAK KEDUA,
MENTERI/BUPATI/WALI KOTA

PIHAK KESATU,
GUBERNUR JAWA BARAT

B. FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

LAMPIRAN I BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERSONIL

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PERSONIL YANG DISERAHKAN

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP	KARPEG	L/P	AGAMA	PENDIDIKAN/ THN LULUS	GOL/RUANG	TMT	JABATAN	SERTIFIKASI	GAJI POKOK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

LAMPIRAN II BERITA ACARA SERAH TERIMA
SARANA DAN PRASARANA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAS SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN

1. PERALATAN DAN MESIN

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	MERREK/TYPE	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

2. TANAH

NO	STATUS TANAH	KODE BARANG	NUP/KIB	THN PEROLEHAN	LUAS	BUKTI KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

3. KENDARAAN

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP/KIB	MEREK/TYPE	IDENTITAS				KONDISI
					NOPOL	BPKB	NO MESIN	NO RANGKA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

4. GEDUNG/BANGUNAN

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	IMB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

LAMPIRAN III BERITA ACARA SERAH TERIMA
DOKUMEN

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR DOKUMEN YANG DISERAHKAN GUBERNUR

NO	URAIAN SERIES BERKAS	JENIS (KERTAS, FOTO, FILM, DLL)	KURUN WAKTU	VOLUME (ML, ALBUM, ROLL, DLL)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	"Informasi yang terkandung dalam arsip secara global"		"Tahun termuda dan tahun tertua dari arsip yang disurvei"	"Jumlah arsip yang tersimpan"	"Kondisi arsip (baik/rusak), penataan (ditata/tidak ditata), daftar arsip (ada daftar/tidak)"
2					

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN